



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI  
PEMILIHAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

**DINNA PREMATARIA RAHAYU**

NIM 11000120120026

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI  
PEMILIHAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

**DINNA PREMATARIA RAHAYU**

NIM 11000120120026

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN**  
**UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN ASAS-**  
**ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1)

Hukum

Oleh:

**DINNA PREMATARIA RAHAYU**

NTM 11000120120026

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk


diperbanyak

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Budi Ispriarto, S.H., M.Hum.  
NIP 196212081987031001

  
E.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.  
NIP 196609111992031003

## HALAMAN PENGUJIAN

### NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**DINNA PREMATARIA RAHAYU**

NIM 11000120120026


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua

  
**Dr. Budi Ispriarso, S.H., M.Hum.**  
NIP 196212081987031001


Anggota Penguji I

  
**FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum**  
NIP 196609111992031003

Anggota Penguji II

  
**Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.**  
NIP 196110311987031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
NIP 196711191993032002


Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

  
**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun dan sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Dinna Premataria Rahayu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku ,dan apa yang  
ditakdirkan untukku tidak pernah melewatkanku”

-Umar bin Khattab -

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

**Almamater Universitas Diponegoro**

**Kedua Orang Tua**

**Seluruh Keluarga Besar**

**Sahabat dan Teman-Teman Tercinta**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “ **Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**” dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan seluruh dedikasi kepada Fakultas Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik karena didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
4. Dr. Budi Ispriyarno, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I, yang

telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang bimbingan, saran serta kritikannya senantiasa memacu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya;
6. Sri Nur Hari Susanto,S.H., M.H. selaku penguji dalam ujian Penulisan Hukum yang bimbingan, saran serta kritikannya senantiasa memacu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya;
7. Supriyanto,S.H.M.H.,selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati .
8. Nono Harjono, S.H.selaku Kepala Bidang Pembina Kesejahteraan dan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya dosenbagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu, pengetahuan,serta wejangan yang sangat bermanfaat bagi penulis baik di kehidupan kampusmaupun di luar kampus;
10. Bapak Sudadi dan Ibu Datik Murniyati selaku orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan arahan dan motivasi bagi penulis dalam menghadapi segala dinamika hidup;
11. Danny Widodo Uji Prakoso selaku kakak penulis yang senantiasa

membing dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik mungkin;

12. Dinna Premataria Rahayu selaku penulis yang telah berjuang untuk menyelesaikan Penulisan Hukum;
13. Teman-teman Geprek Bundaran, Desrian Saputri , Hafidaturrosyidah, Haliza Oktavia, Muntasya Tajmahal, Ria Rindika yang selalu memberikan dukungan materiil maupun immateriil agar Penulisan Hukum dapat terselesaikan;
14. Teman-teman UKM-F KSHI 2020 yang selalu menjadi teman diskusi bagi penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum;
15. Teman-teman IKAMAHAN 2023 yang sangat penulis banggakan serta sayangi, karena telah membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum secara baik;

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih belum sempurna.

Penulis sangat berharap terhadap masukan, kritik, saran dari pembaca yang bersifat konstruktif agar karya tulis ini menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis,



Dinna Premataria Rahayu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Bab I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang .....	1
b. Perumusan Masalah .....	7
c. Tujuan Penelitian.....	7
d. Manfaat Penelitian .....	8
e. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
f. Sistematika Penulisan .....	17
g. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
a. Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	22
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	22
2. Fungsi dan Peran Aparatur Sipil Negara.....	22
3. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	23
4. Dasar Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	24
b. Kontestasi Pemilihan Umum .....	25
1. Pengertian Kontestasi.....	25
2. Pengertian Pemilihan Umum .....	26
3. Urgensi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum ..	28

4. Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	30
<b>Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
a. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi dan Penyelenggaraan Pemilu .....	33
1. Dasar pertimbangan netralitas ASN dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilu .....	34
2. Parameter Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilu .....	41
3. Urgensi dari netralitas ASN dalam kontestasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pati .....	43
4. Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kontestasi Pemilu.....	45
b. Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi dan Penyelenggaraan Pemilu .....	47
c. Hambatan dan Solusi Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi dan Penyelenggaraan Pemilu.....	62
1. Hambatan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi dan Penyelenggaraan Pemilu.....	62
a) Hambatan Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	62
b) Hambatan Badan Kepegawaian Penelitian dan Pendidikan Kabupaten Pati dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara .....	64
2. Solusi Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Kontestasi dan Penyelenggaraan Pemilu .....	66
<b>Bab IV : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
1. Simpulan .....	69
2. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1

Jenis Pelanggaran Terbanyak Netralitas ASN 2024 .....47

Tabel 2

Statistik Pegawai Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 .....48

Tabel 3

Rekap Kasus Kepegawaian PNS Kabupaten Pati 2023 .....49

Tabel 4

Daftar Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Pati 2023 ..50

Tabel 5

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pilkada 2017.....54

Tabel 6

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pilkada 2019.....55

Tabel 7

Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024.....55

Tabel 8

Penerimaan Temuan /Laporan Registrasi .....59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1

Data Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur 2019 .....4

Gambar 2

Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wali Kota 2019 .....5

Gambar 3

Data Pelanggaran Netralitas ASN dan Putusan Pidana Politik Uang .....6

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Netralitas ASN sangat diperlukan dalam kontestasi pemilihan umum untuk mewujudkan Pemilu yang transparan, adil dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan Aparatur Sipil Negara harus netral dalam kontestasi Pemilu untuk penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Implementasi netralitas ASN dalam kontestasi Pemilu, di samping itu juga untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pengawasan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilu di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interpretasi data kualitatif dan didukung menggunakan data kuantitatif.

Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukkan tidak ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pati, Namun dalam pelaksanaan pengawasan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilu di Kabupaten Pati mengalami beberapa hambatan berupa kurangnya anggota pengawas dalam 1 kecamatan dan juga kurangnya peran masyarakat dalam melaporkan Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar netralitas ASN.

**Kata Kunci:** Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilu, AAUPB

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the implementation of neutrality of the State Civil Apparatus in the General Election contestation for government administration based on general principles of good governance. The neutrality of ASN is very necessary in general election contestation to make elections transparent, fair and accountable. This research also aims to find out the reasons why the State Civil Apparatus must be neutral in election contestations for government administration based on general principles of good governance, implementing the neutrality of ASN in election contestations, in addition to knowing the obstacles and solutions to the supervision of the Personnel, Education and Civil Service Agency. Research and the Pati Regency Election Supervisory Agency on the neutrality of the State Civil Apparatus in the Election Contestation in Pati Regency.*

*This research uses an empirical juridical approach method, the data used in this research uses primary data and secondary data. Primary data in this research was obtained from data from the Civil Service, Education and Research Agency and the Pati Regency Election Supervisory Agency, while secondary data was obtained through literature study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is a qualitative data interpretation analysis method and is supported using quantitative data.*

*The results of research in Legal Writing show that there were no violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in Pati Regency. However, in the implementation of supervision by the Civil Service, Education and Research Agency and the Pati Regency Election Supervisory Body regarding the neutrality of the State Civil Apparatus in the election contestation in Pati Regency, there were several obstacles in the form of a lack of supervisory members in 1 sub-district and also the lack of community role in reporting State Civil Apparatus who are proven to have violated the neutrality of ASN.*

**Keywords:** *Neutrality, State Civil Apparatus, Election, AAUPB*